

## PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS MELALUI DEWAN PERS SEBAGAI LEMBAGA MEDIASI

Oleh: Unu Putra Herlambang

Nyoman Serikat P.J.<sup>1</sup>, A.M.Endah Sri Astuti<sup>2</sup>

Hukum Pidana

### ABTRAK

Mediasi penal (*penal mediation*) merupakan alternatif penyelesaian perkara (*Alternative Dispute Resolution / ADR*) dengan menggunakan prinsip *win-win solution*. Di Indonesia mengenai alternatif penyelesaian perkara pidana belum ada regulasi yang mengatur secara tegas. Namun, dalam perkara tindak pidana menyangkut kasus pemberitaan jurnalistik atau tindak pidana pers, mediasi penal diakomodasi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers sebagai lembaga mediasi berwenang memeriksa pengaduan sengketa pemberitaan selama perkara tersebut belum dilaporkan pada kepolisian. Ide dasar dibentuknya lembaga Dewan Pers yang independen adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers di Indonesia sebagai negara demokratis.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai jurnalis, potensi lahirnya sengketa akibat pemberitaan jurnalistik sangat tinggi. Tidak sedikit pihak yang merasa dirugikan memilih hukum pidana sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Kriminalisasi kasus pemberitaan, bagi insan pers, dianggap sebagai penghambat kemerdekaan pers. Oleh karena itu, mediasi perkara tindak pidana pers melalui Dewan Pers dipandang sejalan dengan ide pengembangan kemerdekaan pers dan pembaharuan hukum pidana.

Kata kunci: Mediasi Penal, Tindak Pidana, Dewan Pers.

### Abstrak Inggris

Penal mediation is an alternative dispute resolution (ADR) using the principle of win-win solution. In Indonesia about the alternative settlement of criminal cases there has been no regulation governing expressly. However, in matters of criminal cases concerning the proclamation of the journalistic, penal mediation accommodated by Act No. 40 on 1999 of Press. The Press Council as an institution of mediation dispute hearing complaints is authorized as long as it has not yet reported on the police. The basic idea of the creation of the institution of an independent Press Council is to develop freedom of the press in a democratic country Indonesia.

In carrying out its function and role as a journalist, the potential for the emerge of the dispute due to the very high journalistic coverage. Not a few who feel aggrieved parties choose criminal law as instruments of dispute resolution. Criminalization of cases the preaching, for the press, the people regarded as restricting press freedom. Therefore, the mediation of press criminal cases through the Press Council is in line with the development of press freedom.

Key word: Penal Mediation, criminal of the press, Press Council.

<sup>1</sup> Dosen Pembimbing 1

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 2

## PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan tuntutan hakiki yang mutlak diperlukan untuk menjaga objektivitas dan independensi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat disampaikan kepada masyarakat dengan sebenar-benarnya tanpa rasa takut dibawah ancaman atau tekanan penguasa, sebagaimana pada masa orde baru. Kebebasan pers merupakan unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis dan transparan.

Pers sebagai media informasi, dalam leksikon politik sering disebut sebagai pilar demokrasi keempat. Sebutan tersebut layak disematkan melihat pers mempunyai peran sebagai alat kontrol sosial dan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Selain media informasi dan kontrol sosial, pers juga menjalankan fungsi lainnya sebagai media pendidikan, dan hiburan.<sup>3</sup>

Kemerdekaan dan kebebasan pers di Indonesia mulai mendapatkan ruang setelah reformasi pada 1998. Secara yuridis, hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menggantikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok Pers yang dinilai represif dan membelenggu kebebasan pers.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Meskipun demikian, legitimasi kebebasan pers yang diberikan hukum juga menuntut profesionalitas pers yang bertanggungjawab. Tiap kebebasan tentu memiliki batasan yang disepakati kaidah kultural dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya, bahwa dalam pemberitaan, pers nasional berkewajiban menghormati norma-norma agama dan kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.<sup>4</sup>

Pers yang profesional memiliki alur kerja yang tidak sederhana serta patuh pada prinsip dan kode etik jurnalistik yang ketat, yaitu *fair* (jujur), *cover both sides* (berimbang dari kedua belah pihak), *check and recheck*, objektif, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak bias.<sup>5</sup>

Pelanggaran terhadap prinsip dan kode etik jurnalistik kadang menimbulkan sengketa antara pers dengan pihak yang menjadi objek pemberitaan. Di satu sisi pers merupakan representasi dari hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk memperoleh informasi. Di sisi lain, sebagian masyarakat menilai interaksi antara masyarakat dan pers semestinya sejajar, tetapi dalam prakteknya telah terjadi ketimpangan. Masyarakat, baik sebagai penerima maupun sebagai subjek informasi, sering merasakan adanya

<sup>4</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>5</sup> Junifer Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 5.

ketidakbenaran dalam pemberitaan yang disajikan oleh pers.

Pemberitaan oleh pers kerap menimbulkan efek negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat arogansi pers yang menafsirkan kemerdekaan dan kebebasan pers dengan terlampau longgar atau kelewat batas. Bahkan sampai muncul istilah pers “kebablasan”.<sup>6</sup>

Permasalahan yang muncul sebagai konsekuensi penyebaran informasi yang dilakukan oleh pers sudah selayaknya menggunakan Undang-undang Pers sebagai pijakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan tentang substansi informasi yang dibuat oleh pers, bukan menggunakan undang-undang lain, termasuk KUHP.

Penghukuman terhadap pers dalam bentuk pemenjaraan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas melainkan justru membahayakan kehidupan pers. Karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pers telah dibuat dalam kerangka menjaga dan penguatan pers sebagai sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum, maka tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pers harus didahulukan (*primat/prevail*) dari pada ketentuan-ketentuan hukum lain.

Tercatat masih banyak pasal-pasal karet *Haatzai Artikelen* (delik kebencian) dalam

KUHP digunakan aparat penegak hukum untuk memidana insan pers, antara lain: Pasal 154, 155, 156, 157, 160, dan 162 KUHP. Penggunaan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pers merupakan indikasi tidak dijalankannya Undang-undang Pers, atau dapat juga dikatakan sebagai penanda formal pemberangusan pers secara legal.<sup>7</sup>

Pasal 15 huruf d Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa Dewan Pers memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang terkait dengan pemberitaan pers. Di sini Dewan Pers berperan sebagai lembaga mediasi jika terjadi sengketa, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana, antara pers dengan orang atau masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan media.

Penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers sebagai lembaga mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. *ADR* biasanya digunakan untuk perkara-perkara perdata, tapi

<sup>6</sup> Junifer Girsang, *Op.cit.*, hlm. 5

<sup>7</sup> Tim LBH Pers (Ed. Stefanus Felix Lamuri), *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, (Jakarta: LBH Pers dan Open Society Institute, 2007), hlm. 4.

sering juga digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu, misal tindak pidana anak dan tipiring. *ADR* dalam khusus pidana disebut juga dengan Mediasi Penal (*Penal Mediation*).

Dengan demikian penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh pers memiliki keunikan tersendiri dibanding penanganan pidana lain. Walaupun tidak ada hukum acara khusus untuk penegakan hukum bagi kasus pidana pers, namun ada prosedur-prosedur tertentu yang harus dilewati.

Dewan Pers sebagai lembaga pengawas pelaksanaan kode etik jurnalistik dan sebagai lembaga mediasi adalah salah satu institusi yang menangani tindak pidana pers. Setelah tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa melalui Dewan Pers, baru kemudian perkara dibawa ke ranah hukum, yaitu melalui institusi kepolisian. Namun sering prosedur itu dilewati dan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers langsung mengajukan laporan kepada polisi, sehingga peran Dewan Pers turut tereduksi.

## METODE

Pendekatan terhadap rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan

perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Penelitian pada penulisan ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia<sup>9</sup>, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang didapatkan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>10</sup>

Data menggunakan dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum primer, dan bahan non-hukum (bahan hukum tersier).<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

<sup>9</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 7.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 281.

Berikut dipaparkan secara rinci bahan-bahan yang dimanfaatkan secara maksimal dalam penelitian ini.

### 1. Data Primer

#### a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian, yaitu:

- i. Tokoh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) wilayah kerja Semarang;
  - ii. Tokoh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.
- #### b. Dokumentasi
- i. Data pengaduan Dewan Pers tahun 2007-2011;
  - ii. Perilaku-perilaku terkait objek penelitian yang terdokumentasi dalam media massa, baik cetak maupun *online*.

### 2. Data Sekunder

#### a. Bahan Hukum Primer

- i. UUD NRI 1945;
- ii. KUHP;
- iii. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- iv. Kode Etik Jurnalistik tahun 2006;
- v. Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan pendukung bahan hukum primer. Bahan-bahan ini diperoleh melalui pengumpulan buletin, jurnal, majalah, surat kabar, laman internet, dan karya ilmiah para akademisi maupun praktisi, serta hasil penelitian terkait hukum pidana khususnya

sengketa pers. Bahan hukum sekunder secara lengkap bisa dilihat dalam Daftar Pustaka.

Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tujuan supaya diperoleh pengungkapan gejala yang secara nyata berkaitan dengan perilaku manusia dibenturkan dengan instrumen hukum dan teori-teori. Data yang didapatkan kemudian diinventarisasi, ditelaah, diolah, dan disajikan guna memberikan jawaban komprehensif atas permasalahan yang ada berkenaan dengan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pers melalui Dewan Pers.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, Dewan Pers melaksanakan fungsi antara lain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.<sup>12</sup>

Mengingat peran pers nasional sebagai media yang melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, maka tidak dapat dipungkiri akan potensi munculnya sengketa antara pers dengan pihak

<sup>12</sup> Lihat Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Pers.

yang menjadi objek pemberitaan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa tidak semua wartawan mampu melakukan pekerjaan jurnalistik secara profesional dan taat kode etik. Secara umum kasus yang terjadi berkenaan dengan kesalahan mengutip sumber berita, data tidak akurat, liputan yang tidak berimbang, dan bahasa berita yang tendensius atau pencampuran fakta dan opini. Masalah-masalah tersebut membuka celah dilakukannya kriminalisasi dengan menggunakan KUHPidana terhadap insan pers.

Dalam konteks ini, fungsi Dewan Pers bukan menjadi pembela media. Tugas Dewan Pers adalah menegakkan Kode Etik Jurnalistik dan melindungi kemerdekaan pers. Antara kurun waktu Januari hingga Desember 2010, Dewan Pers menerima 512 pengaduan: 144 pengaduan langsung dan 368 tembusan; 48 kasus mediasi, empat kasus dengan keputusan Dewan Pers. Sisanya melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak terkait. Di luar itu, Dewan Pers juga menangani beberapa kasus etika pers tanpa adanya pengaduan dari masyarakat.<sup>13</sup>

Hasil mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan adalah keputusan atau rekomendasi yang 80 persen menyatakan

media atau jurnalis melakukan pelanggaran kode etik dalam berbagai bentuk. Adapun sanksi yang dijatuhkan Dewan Pers untuk pelanggaran kode etik adalah pemuatan hak jawab disertai dengan permintaan maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik untuk jurnalis atau redaktur yang melakukan pelanggaran kode etik. Dari jumlah itu, 95 persen ditaati oleh media atau jurnalis bersangkutan, dan hanya sedikit media yang tidak mau menaati keputusan atau rekomendasi Dewan Pers.

Sedangkan Dewan Pers periode 2007-2010, melalui Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, menerima total 1.185 pengaduan yang sebagian besar juga menyangkut pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Umumnya yang dilanggar adalah Pasal 1, 2, 3, dan 4 menyangkut: Pemberitaan tidak berimbang, tidak profesional, dan menghakimi, serta beberapa yang menyiarkan berita cabul. Sebagian lagi melanggar Pasal 9, 10, dan 11, mencakup tidak menghormati hak pribadi (privasi) narasumber, tidak segera meralat beritanya yang salah, dan tidak melayani Hak Jawab masyarakat secara proporsional.<sup>14</sup>

Namun, sekalipun namanya Dewan Pers, lembaga ini bukanlah dewan yang semata-mata selalu memenangkan pers dalam kasus

<sup>13</sup> Data diperoleh dari "Catatan Akhir Tahun 2010 Dewan Pers". Laporan tersebut disusun oleh kepengurusan Dewan Pers periode 2010-2013.

<sup>14</sup> Data diperoleh dari Laporan Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers periode 2007-2010.

apapun dengan dalih menjunjung kemerdekaan pers. Berdasar fungsinya untuk menegakkan dan mengawasi Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers adalah sebuah dewan masyarakat pers yang menjamin bahwa hak-hak masyarakat tidak diinjak-injak oleh pers dengan berlindung di balik konsep kemerdekaan pers. Maka tidak mengherankan bahwa sebagian terbesar keputusannya, Dewan Pers menyalahkan media atau jurnalis dan dalam banyak kasus mewajibkan media bersangkutan memuat Hak Jawab pengadu disertai permintaan maaf kepada yang pihak bersangkutan dan atau masyarakat.

Peran pers nasional adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga apabila terjadi kesalahan informasi terkait pemberitaan, kewajiban utama pers adalah meminta maaf kepada masyarakat. Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan ketika pers memuat informasi yang salah.

Dewan Pers selalu mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan.

Keputusan Dewan Pers tersebut berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang ditetapkan melalui Rapat Pleno.

Pemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka.

### **Pidana sebagai *Ultimum Remidium***

Dalam perspektif ilmu hukum, prinsip penggunaan hukum pidana adalah sebagai *ultimum remidium*, yakni “obat terakhir” apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum dengan menerapkan sanksi yang tajam. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi.<sup>15</sup>

Pada dimensi itu, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa eksistensi mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada perspektif filosofis, eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*los-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 13.

kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.<sup>16</sup>

Implikasi dari pencapaian ini pihak pengadu dan media dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (*win-win*). Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif dimana secara filosofis dicapainya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana.

Dewan Pers mencoba mengaplikasikan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat dalam menangani kasus pemberitaan. Pengadu dan media yang diadukan ditemukan dalam satu forum. Kemudian sebagai mediator Dewan Pers menengahi dua pihak yang bersengketa. Apabila tercapai mufakat, kemudian dituangkan dalam Pernyataan Perdamaian kedua pihak. Secara umum,

dalam penutup Pernyataan Perdamaian ditambah klausul bahwa para pihak tidak akan membawa kasus yang bersangkutan ke ranah hukum.

Apabila pers tidak dapat menjaga kepatuhannya pada Kode Etik Jurnalistik, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap jurnalis. Karena jika terjadi kriminalisasi, Dewan Pers tidak dapat berbuat banyak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers mengatur bahwa Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah dilaporkan pada polisi atau pengadilan. Walau telah ditandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan Polri, berisi perihal kasus pemberitaan yang telah dilaporkan kepada Polri memungkinkan untuk dilakukan mediasi oleh Dewan Pers, namun keputusan untuk tetap melanjutkan atau tidaknya perkara dengan proses hukum tetap ada di tangan pelapor.

Sebagian masyarakat yang menilai pers telah *kebablasan* dalam menafsirkan kemerdekaan pers memilih menyelesaikannya melalui hukum pidana yang diatur dalam KUHPidana. Sebaliknya, pihak pers yang sebetulnya tidak berkeberatan dengan penyelesaian melalui jalur hukum menuntut agar mekanisme penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Pers, melalui

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, “*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, (Makalah Seminar Hasil, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 3. Diakses dari laman <http://litbangdiklatkumdil.net> pada 23 Januari 2012.

Dewan Pers sebagai lembaga yang mengupayakan penyelesaian sengketa pers.

Kriminalisasi terhadap insan pers merupakan ancaman yang serius dalam penegakan kemerdekaan pers. Walaupun kode etik telah ditaati, namun tidak menutup kemungkinan jurnalis dapat dikenakan pasal-pasal karet dalam KUHP yang seringkali digunakan sebagai dasar hukum pemidanaan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kemerdekaan pers membuat aparat penegak hukum mengabaikan Undang-undang Pers sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa pemberitaan pers.

Vonis atas karya jurnalistik menggunakan pasal kriminal dalam KUHP, secara tidak langsung, merupakan bentuk pengingkaran prinsip demokrasi dan kemerdekaan pers. Dalam advokasinya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyatakan hukuman pidana kepada jurnalis atau perusahaan media jelas berdampak pada komunitas pers secara keseluruhan. Kriminalisasi terhadap karya jurnalistik bukan hanya merongrong kebebasan pers, tapi sekaligus juga membungkam kebebasan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.<sup>17</sup>

## SIMPULAN

<sup>17</sup> Stefanus Felix Lamuri (ed.), *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, (Jakarta: LBH Pers dan Open Society Institute, 2007), hlm. 19.

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari banyaknya jumlah pengaduan dan penyelesaian perkara pers melalui Dewan Pers, alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan ini cukup terbilang berhasil.
2. Telah meuncul kesadaran publik dan penegak hukum bahwa hukum pidana bukan satu-satunya saluran untuk menyelesaikan perkara.
3. Kurang tegasnya Undang-undang Pers mengakomodasi hal-hal yang berkaitan mengenai ketentuan pidana, membuat Undang-undang Pers tidak diterapkan sebagai *lex specialis* terhadap KUHPidana, sehingga sangat memungkinkan terjadinya kriminalisasi kepada insan pers.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Girsang, Junifer, *Penyelesaian Sengketa Pers*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Lamuri, Stefanus Felix (ed.), *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, (Jakarta: LBH Pers dan Open Society Institute, 2007)
- Mulyadi, Lilik, “*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, (Makalah

Seminar Hasil, Pusat Penelitian dan  
Pengembangan Hukum dan Peradilan  
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah  
Agung RI, 2011)

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian  
Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1991)

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang:  
Yayasan Sudarto, 1990)

